



Yayasan Nurrahman Hakim ARAHA

Sekretariat : Kp. Kandang RT.03 RW. 01 Desa Tegal
Kec. Kemang Kab. Bogor 16 310 Hp. 089534519090 / 087773552156

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NURRAHMAN HAKIM ARAHA NOMOR: 01/SDIT/DM/V/2019

TENTANG PENDIRIAN SDIT DARUL MA'ARIF

Ketua/Pimpinan Yayasan: Moch. Farid Firdaus, S.Pd.I

- Menimbang:
1. Bahwa sebagai identitas penting dalam peradaban Indonesia, pendidik harus tumbuh dan dikembangkan keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli.
 2. bahwa Yayasan Nurrahman Hakim Araha hadir sebagai yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan sosial, dengan dengan mengemban misi strategi, yaitu dengan mewujudkan sekolah bermutu tinggi dan unggul dalam membentuk generasi berpemahaman islam, berakhlak mulia dan berprestasi.
 3. bahwa menunaikan misi dimaksud, Yayasan Nurrahman Hakim Araha perlu mengembangkan suatu pendidikan formalyang berorientasi keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan.
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, maka Yayasan Nurrahman Hakim Araha mendirikan suatu lembaga pendidikan formal berupa SDIT Daarul Ma'arif

- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Yayasan Nurrahman Hakim ARAHA
 2. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurrahman Hakim ARAHA
 3. Program Kerja Yayasan Nurrahman Hakim ARAHA

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

1. Mendirikan SDIT DARUL MA'ARIF
2. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SDIT dimaksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.
3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 05 Januari 2019, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, akan ada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SDIT Darul Ma'arif

Tangga l : 05 Januari 2019

Ketua Yayasan,


Moch. Farid Firdaus, S.Pd.




PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**
Nomor : 421.2/287/00019/DPMPTSP/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SDIT DARUL MA'ARIF
DESA TEGAL KECAMATAN KEMANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT DARUL MA'ARIF yang beralamat di Kp. Kandang RT. 003 RW. 001 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada SDIT DARUL MA'ARIF yang beralamat di Kp. Kandang RT. 003 RW. 001 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.
- Mcngingat : 1. Peraturan Dacrah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor:400.3.12/1479-Pemb.SD, Tanggal 19 September 2023;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor: 21/BAPL.IP/VIII/2023 Tanggal 4 Agustus 2023;
3. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor: 21/BARPL.IP/VIII/2023;
4. Surat Pernyataan Akan Membuat Izin mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) Atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Tanggal 24 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN NURRAHMAN HAKIM ARAHA
Alamat : Pasir Kramat Blok 2 No. 11 RT. 003 RW. 004 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama Lembaga : SDIT DARUL MA'ARIF Pendidikan
Alamat : Kp. Kandang RT. 003 RW. 001 Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;

- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Bangunan Gedung yang belum memiliki IMBG/PBG, penyelenggara wajib memproses dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan Gedung/Persetujuan Bangunan Gedung sarana pendidikan paling lambat 6 bulan setelah izin diterbitkan;
- KEENAM : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 29 September 2023



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Kemang Kabupaten Bogor;
- Arsip.